



KEPALA DESA MADU SARI
KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DESA MADU SARI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA MADU SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADU SARI,

- Menimbang : a. bahwa gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri;
- b. bahwa gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Madu Sari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA MADU SARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju, dan mandiri.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota keluarga, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungan.

9. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
11. Anggota TP PKK adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi dan aktif sebagai TP PKK.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini dibentuk PKK Desa Madu Sari

Pasal 3

PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Desa Madu Sari

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan dibentuknya PKK adalah bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) TP PKK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Kelompok Kerja; dan
 - f. Kelompok-kelompok.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja I, menangani program:
 1. program penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 2. program gotong royong.

- b. Kelompok Kerja II, menangani program:
 - 1. program pendidikan dan keterampilan; dan
 - 2. program pengembangan dan kehidupan berkoperasi.
 - c. Kelompok Kerja III, menangani program:
 - 1. program pangan;
 - 2. program sandang; dan
 - 3. program perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 - d. Kelompok Kerja IV, menangani program:
 - 1. program kesehatan;
 - 2. program kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 3. program perencanaan sehat.
- (3) Kelompok-kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Kelompok PKK dusun/lingkungan di setiap wilayah dusun/lingkungan;
 - b. Kelompok PKK RW di wilayah RW;
 - c. Kelompok PKK RT di wilayah RT;
 - d. Kelompok-kelompok Dasawisma, berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah.
- (4) Bagan susunan organisasi TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI TP PKK

Pasal 6

Tugas pokok TP PKK adalah:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK Desa;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Dewan Penyantun TP PKK Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TP PKK mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

BAB VI PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TP PKK

Bagian Kesatu Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Calon TP PKK diajukan dari masing-masing dusun.
- (2) Pemilihan TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bhakti TP PKK selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

Untuk dapat dipilih sebagai TP PKK harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- c. mempunyai sifat sebagai relawan;
- d. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- e. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- f. menyediakan waktu yang cukup;
- g. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi; dan
- h. bersedia bekerja sama dan saling menghormati.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 10

TP PKK berhenti/diberhentikan karena:

- a. berakhir masa bhaktinya;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;

- d. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain;
- e. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
- f. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN TP PKK

Pasal 11

- (1) TP PKK mempunyai hak:
 - a. mengajukan usul/pendapat dalam musyawarah;
 - b. menelaah semua rencana yang berkaitan dengan gerakan PKK; dan
 - c. mendapatkan bantuan dan fasilitas desa maupun bantuan lain yang sah.
- (2) TP PKK mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. turut aktif menggerakkan dan meningkatkan gerakan perhimpunan masyarakat; dan
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja PKK dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja PKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja PKK dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan pembinaan dengan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya PKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (2) Pemerintah desa melakukan pembinaan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan PKK desa.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan PKK bersumber dari:

- a. swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya; dan
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Madu Sari.

Ditetapkan di Madu Sari
pada tanggal 2 Januari 2017

KEPALA DESA MADU SARI,

ttd

MUKHTAR


Diundangkan di Madu Sari
Pada tanggal 5 Januari 2017
SEKRETARIS DESA MADU SARI

ttd

AHMAD BUSYIRI
LEMBARAN DESA MADU SARI
TAHUN 2017 NOMOR 03

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MADU SARI
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEMBERDAYAAN
 DAN KESEJAHTERAAN KEKUALANGAN
 DESA MADU SARI

BAGAN ORGANISASI PKK DESA MADU SARI



KEPALA DESA MADU SARI,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Madu Sari
 Pada tanggal 5 Januari 2017
 SEKRETARIS DESA MADU SARI

ttd

AHMAD BUSYIRI
 LEMBARAN DESA MADU SARI
 TAHUN 2017 NOMOR 03